



Bijak Berinternet Pada Remaja IPNU IPPNU Desa Tuksari

Dessy Artiya Nur Safitri✉, Ana Yuliana, Aryono Adhi

Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan etika dalam bermedia sosial kepada remaja di perkumpulan IPNU IPPNU Ranting Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung mengenai bijak dalam bermedia sosial serta meningkatkan pemahaman para remaja dalam mengkritisi hal-hal yang tersebar di sosial media dengan berdasarkan UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sosialisasi ini dilakukan pada perkumpulan rutin IPNU IPPNU di Desa Tuksari. Pelaksanaan sosialisasi ini terdiri dari penyampaian materi, tanya jawab, serta berdiskusi. Materi sosialisasi berupa pemahaman mengenai anatomi hoax, ciri-ciri berita hoax, dampak dari adanya berita hoax, tips membedakan berita hoax, pengertian dan dasar hukum UU ITE, serta etika dan tips dalam bijak berinternet. Sosialisasi ini berlangsung selama satu hari dan diikuti oleh 30 orang remaja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya literasi media dapat menambah pemahaman remaja dalam penggunaan sosial media dan dapat mengurangi kejahatan dalam kehidupan bermedia sosial.

Abstract. This socialization aims to provide understanding and increase ethics in social media to teenagers in the IPNU IPPNU Association of Tuksari Village, Kledung District, Temanggung Regency regarding being wise in social media and increasing the understanding of teenagers in criticizing things that are spread on social media based on the ITE Law, namely Law Number 19 of 2016. This socialization was carried out at the IPNU IPPNU routine meeting in Tuksari Village. Implementation of this socialization consists of delivering material, question and answer, and discussion. Socialization material in the form of an understanding of the anatomy of hoaxes, the characteristics of hoax news, the impact of hoax news, tips on distinguishing hoax news, the understanding and legal basis of the ITE Law, as well as ethics and tips on how to use the internet wisely. This socialization lasted for one day and was attended by 30 teenagers. Thus it can be said that media literacy can increase adolescents' understanding of the use of social media and can reduce crime in social media life.

Keywords: ITE Law; Social Media; Socialization

Pendahuluan

Globalisasi membawa arus perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Arus Globalisasi menggiring Indonesia menjadi salah satu bagian dari komunitas informasi dunia sebagai bagian dari komunitas informasi dunia demi terwujudnya pembangunan sistem informasi secara transparan. Adanya arus globalisasi ini menjadikan perkembangan internet semakin massif di dunia ini, karenanya melalui internet setiap orang dapat dengan mudah berbagi segala informasi (Safitri, 2018). Kebutuhan masyarakat akan adanya informasi yang beredar di media sosial sangat tinggi sehingga menjelma menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu, melonjaknya perkembangan internet memunculkan suatu kebutuhan hukum baru karena internet adalah ruang publik karena setiap orang dapat mengaksesnya.

Kebermunculan media sosial selalu mendapat sambutan baik dari pengguna internet dalam melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta baik ditempat maupun privat. Eksistensi media sosial tidak dapat diabaikan begitu saja karena media sosial merupakan sebuah wadah untuk mengungkapkan ekspresi sehingga jaminan kebebasan dalam berekspresi di media sosial menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan dengan bijak. Perkembangan teknologi berimplikasi pula dalam intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi (Saputra, 2018). Adanya intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi ini juga perlu dibatasi dengan adanya diberikan dasar payung hukum guna meminima-

lisir adanya pelanggaran dalam bermedia sosial. Adanya payung hukum ini tentunya dapat melindungi kepentingan dan hak warga negara dalam mewujudkan kebebasan ekspresi serta sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya, termasuk dari jeratan tindak kejahatan dalam bermedia sosial atau yang kini disebut pula dengan maraknya berita hoax.

Hoax merupakan sebuah informasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang dapat menjadikan penerimanya mendapatkan kerugian. Dikarenakan hoax merupakan sebuah upaya yang dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pembalikan fakta dengan memanfaatkan informasi yang salah yang patut dipertanyakan validasi kebenarannya (Gumilar G, 2017). Munculnya berita hoax ini diawali karena berkembang massif melalui persebaran di media sosial dan disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu : narsisme masyarakat yang dapat dikatakan begitu tinggi, rendahnya pemahaman literasi mengenai point out suatu informasi yang ada di media sosial tersebut baik melalui berita maupun melalui salah satu postingan di sosial media, rendahnya kecerdasan emosional yang mampu mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menerima suatu berita negative menjadikan terpengaruh. Hoax tersendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu : Misinformasi, yang artinya terjadi pemaknaan yang berbeda antara informasi yang sebenarnya dengan penyebar informasi. Disinformasi, yang artinya terdapat design untuk memanipulasi dengan salah satu tujuan tertentu secara sistematis.

Dampak dari adanya hoax ini tentunya memberikan banyak kerugian jika seseorang tidak mengetahui hal-hal apa yang harus dihindari agar tidak mudah terpercayanya dengan adanya berita hoax tersebut. Begitu halnya, maraknya fenomena yang bermunculan banyak remaja saat ini yang masih banyak terpengaruh oleh adanya berita hoax memunculkan keprihatinan bagi generasi penerus bangsa. Untuk itu, guna menanggulangi adanya penyebaran hoax yang massif beredar seperti halnya pada lingkungan desa-desa, perlu pemahaman masyarakat lebih aktif lagi dalam kaitannya bersikap bijak dalam bermedia sosial.

Pemerintah Indonesia telah menyusun suatu payung hukum dalam kehidupan bermedia sosial, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan baik itu dari individu maupun sekelompok ras, agama, suku dan antar golongan. Dengan dibuatnya undang undang ITE ini, sudah sepatutnya dapat menjadikan pionir guna memberikan dasar pengetahuan bagi masyarakat luas. Terlebih lagi bagi para remaja dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Hanafi, Indriyani, Rahmah, Lathif, & ..., 2021).

Dengan dibuatnya suatu aturan produk hukum ini, sudah sepatutnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas terlebih lagi membuat masyarakat sadar akan dampak adanya UU ITE ini sebagai suatu dasar senjata bagi penggunaan teknologi informasi dengan prinsip dan kaidah dasar nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan suatu produk hukum, dapat diartikan bahwa suatu produk hukum itu dapat diterima dari suatu pembentukan produk perundang-undangan dalam proses Law Enforcement (Mahmud ,J, 2020).

UU ITE dibuat untuk mengatur terkait penggunaan dalam bermedia sosial. Dalam hal ini, pentingnya UU ITE diketahui oleh masyarakat agar masyarakat dapat lebih bijak lagi dalam membagikan segala sesuatu baik itu berupa postingan teks, video, maupun audio yang beredar di internet. Selain itu, masyarakat terutama kaum remaja ini sudah sepatutnya mampu memilah segala informasi yang tersebar di internet agar tidak mempercayai salah satu informasi yang masuk begitu saja, dan perlu memverifikasi kebenaran akan adanya

informasi yang beredar di internet. Terlebih lagi, pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum benar akan kevalidan data nya. Masih banyak pihak-pihak yang menjadikan sosial media untuk meng share ujaran kebencian, hoax, fitnah, ghibah, aib, serta banyaknya informasi pribadi yang diunggah ke sosial media hanya untuk memperoleh simpati semata.

Seperti halnya, fenomena penggunaan sosial media yang sering digunakan oleh para remaja akhir-akhir ini yaitu media Twitter dan Tiktok. Dimana, dengan adanya media ini semakin banyak informasi-informasi yang bertebaran pada sosial media tersebut, terlebih lagi pada platform tiktok yang merupakan sebuah platform audio visual, banyak sekali berita-berita hoax yang muncul akan adanya pembuatan potongan-potongan video yang dibuat oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menunjukkan ujaran kebencian terhadap salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan fitnah. Pada platform media sosial Twitter pula seringkali dijumpai adanya unggahan seseorang dalam timeline Twitter yang membuat sebuah kalimat penjelasan akan sebuah isu yang beredar dengan menggunakan bahasa ataupun kalimat yang kontradiktif serta adanya penggiringan opini terhadap publik ke arah negatif. Dari banyaknya hal seperti ini yang terjadi, sudah dapat terlihat bahwasanya jika seseorang menggunakan media sosial dengan tidak didampingi akan adanya pemahaman dasar hukum dalam berinternet akan semakin mematikan nalar kritis masyarakat dalam mengkonsumsi dan menerima segala hal yang beredar di internet.

Penggunaan media sosial yang beredar di kalangan remaja Desa Tuksari, terutama pada perkumpulan ranting IPNU IPPNU Desa Tuksari tergolong tinggi. Hal tersebut terjadi dikarenakan masing-masing setiap remaja menggunakan lebih dari tiga media sosial. Namun, dalam penggunaan sosial media ini, belum dibarengi dengan adanya pemahaman mengenai aturan yang tertuang di dalam UU ITE. Berdasarkan analisis situasi yang ada dalam fenomena masyarakat remaja pada Desa Tuksari ini, perlu diadakannya mengenai sosialisasi bijak dalam berinternet dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, dapat menambah wawasan serta paradigma remaja masyarakat Desa Tuksari mengenai bijak berinternet berdasarkan kaidah yang ada dalam UU ITE, serta menghilangkan perbuatan negatif yang berakibat fatal dalam bermedia sosial.

Metode

Penyuluhan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam kaitannya memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi supaya pihak-pihak tersebut mampu memahami tujuan dalam pengambilan suatu keputusan tersebut (Kurnianingsih, Handono, Naufal, & Silma, 2021). Penyuluhan hukum ini diberikan agar warga masyarakat mampu memahami hukum yang berlaku sehingga hukum tersebut dapat melembaga dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi mitra, maka perlu diterapkan adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan pengetahuan para remaja IPNU IPPNU Desa Tuksari terhadap tata karma dalam bermedia sosial berdasarkan dengan UU ITE. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada pertemuan rutin IPNU IPPNU Ranting Desa Tuksari. Pelaksanaan sosialisasi ini terdiri dari penyampaian materi, tanya jawab, serta berdiskusi. Materi sosialisasi berupa pemahaman mengenai anatomi hoax, ciri-ciri berita hoax, dampak dari adanya berita hoax, tips membedakan berita hoax, pengertian dan dasar hukum UU ITE, serta etika dan tips dalam bijak berinternet. Setelah sesi penyampaian materi telah selesai disampaikan, berlanjut pada sesi Tanya jawab dan berdiskusi mengenai pencegahan terhadap pelanggaran dalam bermedia sosial. Sosialisasi ini berlangsung selama satu hari dan diikuti oleh 30 orang remaja.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Bijak Berinternet Pada Remaja IPNU IPPNU Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung” dilaksanakan selama satu hari, melalui forum perkumpulan rutin IPNU IPPNU ranting Desa Tuksari yang diikuti oleh 30 orang peserta remaja. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 Pukul 15.00-17.00 WIB di kediaman ketua IPNU IPPNU Ranting Desa Tuksari. Dengan adanya UU ITE, dapat menumbuhkan penalaran kritis para remaja guna memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui media sosial. Para remaja yang kedepannya sebagai penerus generasi bangsa harus bijak dalam menanggapi hal-hal yang beredar di media sosial dengan berpiikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain dan apa saja yang akan diunggah dari informasi tersebut. Sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang yang dibuat di masyarakat dapat berlaku dan terserap dengan baik tidak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk memahami kaidah yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut. Oleh karenanya, para remaja harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak tergelincir ke dalam tindakan pelanggaran hukum.

Media sosial sebagai alat komunikasi yang menampilkan interaksi antara dua orang atau lebih yang terhubung ke internet memungkinkan pertukaran maupun penyebaran informasi melaju secara cepat. Disamping banyaknya manfaat yang diberikan, ketika seseorang menggunakan media sosial juga harus memahami hakikat penggunaan sosial media tersebut, dengan menggunakannya dengan bijak seperti dengan menjaga keamanan akun, menghindari Hoax, menjaga privasi akun dengan bijak dalam menyebarkan sesuatu ke sosial media. Oleh karenanya, dalam bermedia sosial para remaja perlu untuk bersikap seperti halnya memperhatikan sumber berita yang jelas terpercaya, agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat, serta mengecek kevalidan sumber informasi tersebut agar terhindar dari tindakan penyebaran disinformasi maupun misinformasi yang merupakan bagian dari Hoax, melakukan spam, serta menyebarkan meme penghinaan.

Munculnya sebuah peraturan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia menjadikan salah satu tanda bagi adanya perkembangan dalam teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut pula dengan UU ITE. Tujuan dari dibentuknya suatu produk hukum UU ITE ini untuk mengatur penggunaan teknologi informasi demi menciptakan kehidupan masyarakat yang patuh terhadap etika dan moral dalam kaitannya memberikan pengakuan dan perlindungan bagi informasi, dokumen, tanda tangan, serta transaksi elektronik (Nasution & Abduh Aqil, 2022). Dengan hal ini, keberadaan UU ITE sejatinya membawakan harapan mampu memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan persebaran informasi yang ada di media elektronik.



Gambar 1. Pemaparan materi bijak berinternet

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pengantar diskusi topik mengenai pengaruh dari adanya perkembangan TIK yang dapat mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam kaitannya mempengaruhi bisnis, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Namun, disamping itu pula adanya internet ini juga dapat memberikan potensi/dampak negative seperti halnya munculnya tindakan kriminalisasi seperti penipuan, Perjudian, dan penculikan. Pada saat pemaparan mengenai penjelasan topic berikut ini, para audience remaja di perkumpulan IPNU IPPNU ranting Desa Tuksari sangat setuju dengan adanya statement ini. Oleh karenanya, sebagai seorang pemuda-pemudi yang kedepannya menjadi generasi penerus bangsa sudah sepatutnya bisa lebih meningkatkan pola pikir yang kritis dalam menyikapi berbagai hal yang ada baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Di dunia maya tersendiri, sikap yang dapat dilakukan oleh para remaja ini yaitu dengan menyikapi persebaran yang ada di media sosial dengan bijak sebagaimana berpedoman dalam aturan UU ITE.

Pada sesi pemaparan mengenai contoh-contoh berita hoax beserta tips membedakan berita hoax, terlihat para audience mengikuti sosialisasi dengan khidmat dengan memperhatikan pemaparan yang sedang diberikan. Sesekali para remaja juga menanyakan mengenai hal-hal yang dianggap menarik dalam sesi penyampaian materi seperti halnya menanyakan mengenai situs aduan untuk berita hoax yang telah dibuat oleh kominfo melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id. Menambah pengetahuan baru khususnya untuk para remaja desa ini, ketika hal nya ingin mengadukan konten bermuatan ISU SARA ke kominfo.

Pemaparan materi selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengertian UU ITE serta penjelasan mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan apabila penyebar berita hoax menyebarkan ujaran kebencian atau hoax, serta hal-hal yang harus dihindari sesuai UU ITE. Dalam penjelasan mengenai dasar hukum UU ITE ini juga dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila seseorang menyebarkan berita hoax dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dalam KUHP yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi (1) “Barang siapa yang menyebarkan berita bohong, dengan sengaja memunculkan keonaran di kalangan rakyat, akan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. (2) Barang siapa yang menyebarkan berita atau mengeluarkan berita yang dapat memunculkan kegaduhan di kalangan rakyat, sedangkan ia mengetahui berita atau pemberitahuan tersebut bohong, akan dihukum dengan setinggi-tingginya tiga tahun”.

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada penyebar berita hoax juga telah dipaparkan sesuai dasar hukum yang telah dicantumkan dalam Pasal 45 a ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa “Barangsiapa yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”. Adanya penjelasan mengenai sanksi yang diberikan bagi para penyebar berita hoax ini sejatinya dapat membuka wawasan pandangan para remaja dalam kaitannya pada remaja IPNU IPPNU ranting Desa Tuksari yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dengan adanya penjelasan dari pasal ini, para remaja menjadi mengerti bahwa setiap hal yang berhubungan dengan penyebaran berita hoax di sosial media dapat dikenakan sanksi hukum yang mengikat dan jera yaitu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu pula, dalam Pasal 27 ayat 33 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik (Ardiputra, 2022).

Salah satu bentuk upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam bijak berinternet bagi para remaja IPNU IPPNU ranting Desa Tuksari guna meminimalisir dampak kejahatan dunia maya, yaitu dengan memberikan pemahaman sesuai dengan yang ada dalam Pasal 27, 28, 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana dalam ketiga pasal ini termuat mengenai hal-hal apa saja yang harus dihindari seperti hal nya Mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan asusila berupa pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman, Mendistribusikan berita bohong, serta Menyebarkan ancaman kekerasan. Dari ketiga penjelasan dalam pasal ini, secara singkat dapat dipahami bahwasanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diantaranya yaitu(Astika, Ika, 2021):

1. Dilarang menyebarkan informasi yang bersifat rahasia.
2. Dilarang menyebarkan berita bohong yang berkaitan dengan suku, agama, ras,budaya antar golongan.
3. Dilarang menyebarkan informasi yang mengandung unsur tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik serta pengancaman terhadap orang lain.
4. Dilarang mengancam dan menakut-nakuti orang lain dalam bersosial media

Menumbuhkan kesadaran dalam bijak bermedia sosial merupakan sebuah hal yang sudah sepatutnya dipahami baik itu oleh para remaja maupun masyarakat desa guna mewujudkan desa sadar dan bijak dalam berinternet sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU ITE. Hal ini perlu ditekankan karena media sosial telah memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik yang awalnya sekedar hiburan menjadi pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh akan adanya sosial media di era digitalisasi ini tentunya juga mendatangkan berbagai pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun negatif.

Oleh karena itu, sebagai remaja generasi penerus bangsa, terutama sebagai generasi penerus insan dalam organisasi islam ini, sudah sepatutnya harus cerdas dan bijak dalam menggunakan internet sehingga akan terhindar dari persoalan di dunia maya dan berakhir terjerat dalam sanksi pidana. Berikut ini, beberapa tips yang diberikan oleh tim pengabdian KKN UNNES Giat Angkatan 3 dalam hal cerdas dan bijak dalam berinternet :

(1) Membatasi Waktu Penggunaan Internet

Kaitannya dengan pembatasan waktu penggunaan internet ini, memiliki tujuan bahwasanya para remaja ini sudah sepatutnya banyak meluangkan waktu untuk bersosialisasi di lingkungan sekitar, menyapa tetangga di sekitar rumah, berkunjung ke rumah saudara dan teman untuk sekedar bertemu dan berbagi cerita.

(2) Meningkatkan Kontrol Emosi

Dengan adanya kontrol emosi dari diri kita, bertujuan untuk menghindari penggunaan sosial media ketika sedang emosi atau marah. Karena jika seseorang sedang dalam keadaan emosi tentunya seseorang tidak dapat berpikir panjang dan ketika sedang menggunakan sosial media dikhawatirkan akan mengetik kata-kata yang dapat menimbulkan kebencian bagi pihak tertentu, dan tentunya sangat berbahaya dapat menimbulkan dampak buruk berupa peneanan jeratan sanksi yang terdapat dalam UU ITE.

(3) Bijak Ketika Mengunggah Hal-Hal di Sosial Media

Hal ini dapat disiasati dengan sebelum mengunggah konten, memulai mengetik pikirkan dulu resiko dan dampak jangka panjang dari hal yang akan di posting ke sosial media agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, karena tak jarang seperti fenomena yang dijumpai sekarang masih banyak kejadian fatal akibat unggahan atau komentar seseorang di sosial media hingga berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib.

(4) Menggunakan Etika Dalam Bersosial Media

Bersosialisasi di dunia maya ataupun nyata sudah sepatutnya perlu memperhatikan etika sikap sopan dan santun dan jangan sampai menyinggung SARA, oleh karena itu perlu adanya sikap saling menghormati satu sama lain

(5) Menjaga Privasi

Untuk menjaga tingkat keamanan dalam bersosial media, jangan mudah membagikan segala informasi yang bersifat pribadi di sosial media, lebih baik membatasi interaksi penggunaan akun sosial media agar berinteraksi dengan orang-orang yang berteman saja.

Simpulan

Kegiatan sosialisasi bijak berinternet pada remaja IPNU IPPNU di Desa Tuksari, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dibuktikan dengan adanya reaksi positif dari remaja setempat untuk antusias dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini tidak terlepas dari usaha dalam pelaksanaan sosialisasi dengan ketua IPNU IPPNU di ranting Desa Tuksari. Remaja yang mengikuti sosialisasi bijak berinternet telah memahami bahwa penggunaan media sosial harus berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, selain itu tetap memperhatikan aspek kebermanfaatan, kebaikan, dan keburukan dalam menyebarkan maupun menerima informasi yang ditemukan di sosial media. Selain itu, tim pengabdian dari KKN Unnes Giat 3 juga memberikan beberapa tips untuk bijak dalam berinternet diantaranya yaitu seperti : Membatasi Waktu Penggunaan Internet, Meningkatkan Kontrol Emosi, Bijak Ketika Menggugah Hal-Hal di Sosial Media, Menggunakan Etika Dalam Bermedia Sosial, Menjaga Privasi. Adanya etika dan sopan santun juga telah diketahui remaja dalam penggunaan sosial media serta telah memahami mengenai pasal-pasal apa saja yang menjerat dalam UU ITE mengenai pelanggaran penggunaan sosial media.

Referensi

- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Astika, Ika, R. (2021). Aspek Hukum Cyberbullying di Kalangan Remaja dalam Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Community Services & Social Work Bulletin*, 1(2), 53–60.
- Gumilar G. (2017). Literasi media : Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35–40.
- Hanafi, F., Indriyani, A., Rahmah, A. N., Lathif, A. D., & ... (2021). Bijak Bermedia Sosial pada Remaja. *Jurnal Bina*, 3(2), 61–67. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/view/31972>
- Kurnianingsih, M., Handono, I. A., Naufal, M., & Silma, N. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 1(3), 186–193. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i3.148>
- Mahmud ,J, dkk. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal BUDIMAS*, 2(2), 112.

- Nasution, M. L., & Abduh Aqil, N. (2022). UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253>
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 5.
- Saputra, S. . (2018). Pentingnya Literasi Media. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik